



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN



Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585
386 5064

384 7403
384 7519

Email : sekretariat-bpsdmp@dephub.go.id
Website : bpsdm.dephub.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
NOMOR KP BPSDMP 51 TAHUN 2025
TENTANG
KURIKULUM PROGRAM STUDI TEKNIK BANGUNAN DAN LANDASAN
PROGRAM DIPLOMA TIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman bagi lembaga pendidikan dan pelatihan dalam pelaksanaan pembelajaran Program Studi Teknik Bangunan dan Landasan serta untuk meningkatkan kualitas lulusan Teknik Bangunan dan Landasan pada jenjang Diploma Tiga yang sesuai dengan standar nasional dan internasional, perlu adanya Kurikulum Program Studi Teknik Bangunan dan Landasan Program Diploma Tiga;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, kurikulum diklat transportasi ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Kurikulum Program Studi Teknik Bangunan dan Landasan Program Diploma Tiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
7. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
8. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 584);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
13. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 8 Tahun 2024 tentang Reformasi Pola Pengasuhan Peserta Didik Di Lingkungan Perguruan Tinggi Kementerian Perhubungan;
14. Peraturan Kepala Badan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.01/BPSDMP-2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Perguruan Tinggi dibawah Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG KURIKULUM PROGRAM STUDI TEKNIK BANGUNAN DAN LANDASAN PROGRAM DIPLOMA TIGA.

- PERTAMA : Menetapkan Kurikulum Program Studi Teknik Bangunan dan Landasan Program Diploma Tiga yang selanjutnya disebut Kurikulum Studi Teknik Bangunan dan Landasan Program Diploma Tiga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Kurikulum Studi Teknik Bangunan dan Landasan Program Diploma Tiga sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, merupakan pedoman bagi lembaga pendidikan dan pelatihan bidang penerbangan dalam penyelenggaraan program studi Teknik Bangunan dan Landasan program Diploma Tiga.
- KETIGA : Kurikulum Studi Teknik Bangunan dan Landasan Program Diploma Tiga sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, antara lain memuat:
1. Landasan Perancangan atau Pengembangan Kurikulum;
 2. Evaluasi Kurikulum dan *Tracer Study*;
 3. Profil Lulusan dan Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL); dan
 4. Organisasi Mata Kuliah dan Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester.
- KEEMPAT : Kurikulum Studi Teknik Bangunan dan Landasan Program Diploma Tiga sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, disusun oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara bersama direktorat teknis terkait, pemangku kepentingan (*stakeholder*), akademisi/praktisi, dan lembaga pendidikan dan pelatihan bidang penerbangan.
- KELIMA : Kurikulum Studi Teknik Bangunan dan Landasan Program Diploma Tiga sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dijabarkan oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara dalam bentuk silabus setelah berkoordinasi dengan direktorat teknis terkait, pemangku kepentingan (*stakeholder*), akademisi/praktisi, serta lembaga pendidikan dan pelatihan bidang penerbangan.
- KEENAM : Penetapan Kurikulum Studi Teknik Bangunan dan Landasan Program Diploma Tiga sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dilakukan dengan memperhatikan:
1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 2. Kebutuhan pengguna lulusan atau pemangku kepentingan; dan
 3. Perkembangan regulasi nasional dan internasional yang telah diratifikasi.
- KETUJUH : Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Kepala Badan ini dilaksanakan oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara.

KEDELAPAN...

- KEDELAPAN : Kurikulum Studi Teknik Bangunan dan Landasan Program Diploma Tiga sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali oleh oleh tim yang terdiri dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara, Direktorat teknis terkait, serta unit hukum Sekretariat BPSDM Perhubungan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- KESEMBILAN : Kurikulum Studi Teknik Bangunan dan Landasan Program Diploma Tiga sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, digunakan untuk mahasiswa/taruna baru mulai tahun akademik 2024/2025.
- : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

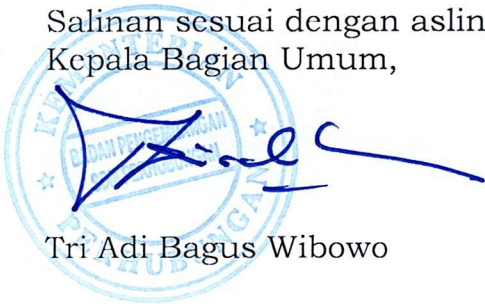
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2025

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,

ttd

SUBAGIYO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Umum,



Tri Adi Bagus Wibowo

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERHUBUNGAN
NOMOR KP BPSDMP 51 TAHUN 2025
TENTANG KURIKULUM PROGRAM STUDI
TEKNIK BANGUNAN DAN LANDASAN
PROGRAM DIPLOMA TIGA.

KURIKULUM PROGRAM STUDI TEKNIK BANGUNAN DAN LANDASAN
PROGRAM DIPLOMA TIGA

I. LANDASAN PERANCANGAN ATAU PENGEMBANGAN KURIKULUM

A. Landasan Filosofis

Memberikan pedoman secara filosofis pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan (Ornstein & Hunkins, 2014), bagaimana pengetahuan dikaji dan dipelajari agar mahasiswa memahami hakekat hidup dan memiliki kemampuan yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya baik secara individu, maupun di masyarakat.

Landasan filosofis adalah pengembangan kurikulum harus berdasarkan asumsi-asumsi atau landasan pemikiran yang mendalam, logis, sistematis dan menyeluruh. Perancangan dan pengembangan kurikulum memiliki tujuan pendidikan nasional yang bersumber pada pandangan dan cara hidup manusia Indonesia, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perumusan tujuan pendidikan, penyusunan program pendidikan, pemilihan dan penggunaan pendekatan atau strategi pendidikan, peranan yang harus dilakukan pendidik/peserta didik senantiasa harus sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

B. Landasan Sosiologis

Memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman pembelajar yang relevan dengan perkembangan personal dan sosial pembelajar. Kurikulum harus mampu mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kebudayaan difahami sebagai bagian dari pengetahuan kelompok.

Kurikulum harus mampu melepaskan pembelajar dari kungkungan kapsul budayanya sendiri (*capsulation*) yang bias, dan tidak menyadari kelemahan budayanya sendiri. Kapsulasi budaya sendiri dapat menyebabkan keengganan untuk memahami kebudayaan yang lain nya.

Oleh karena itu kurikulum harus dikembangkan dengan didasarkan pada norma-norma sosial atau budaya. Dengan demikian maka pendidikan akan menjadi pewaris budaya, dan sekaligus berfungsi untuk mengembangkan kehidupan sosial maupun budaya kearah yang lebih baik sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang berbudaya.

C. Landasan Psikologi

Memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum mampu mendorong secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa dan dapat memotivasi belajar sepanjang hayat; kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa belajar sehingga mampu menyadari peran dan fungsinya dalam lingkungannya; Kurikulum yang dapat menyebabkan mahasiswa berfikir kritis, dan berfikir tingkat dan melakukan penalaran tingkat tinggi (*higher order thinking*). Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan/program pendidikan, sudah pasti berhubungan dengan proses perubahan perilaku peserta didik. Dengan adanya kurikulum diharapkan dapat membentuk tingkah laku baru berupa kemampuan atau kompetensi aktual maupun potensial dari setiap peserta didik, serta kemampuan-kemampuan baru yang dimiliki dalam waktu yang relatif lama. Kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar menjadi manusia yang paripurna, yakni manusia yang bebas, bertanggung jawab, percaya diri, bermoral atau berakhlakul karimah, mampu berkolaborasi, toleran, dan menjadi manusia yang terdidik penuh diterminasi kontribusi untuk tercapainya cita-cita dalam pembukaan UUD Tahun 1945.

Oleh karena itu melalui penerapan landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum, tiada lain agar upaya pendidikan yang dilakukan dapat menyesuaikan dengan hakikat peserta didik, baik penyesuaian dari segi materi atau bahan yang harus disampaikan, penyesuaian dari segi proses penyampaian atau pembelajarannya, dan penyesuaian unsur-unsur upaya pendidikan lainnya.

D. Landasan Historis

Kurikulum yang mampu memfasilitasi taruna belajar sesuai dengan jamannya; kurikulum yang mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masa lalu, dan mentransformasikan dalam era di mana dia sedang belajar; kurikulum yang mampu mempersiapkan taruna agar dapat hidup lebih baik di era perubahan abad 21, memiliki peran aktif di era industri 4.0, serta mampu membaca tanda-tanda revolusi industri 5.0. Seorang ahli pendidikan sebelum menangani pendidikan maka terlebih dahulu mereka memeriksa sejarah tentang pendidikan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Dengan melihat suatu sejarah maka mereka bisa melihat tujuan dari pendidikan tersebut apakah sudah cocok dengan kondisi saat ini atau belum.

E. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

kebutuhan kompetensi yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan dari para dosen dan pemangku kepentingan.

2. Struktur kurikulum masih belum mengacu pada dokumen pedoman penyusunan kurikulum yang dikeluarkan oleh Kementerian yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan tinggi.

B. *Tracer Study*

Analisa yang dilakukan dengan diskusi langsung dengan pemangku kepentingan/stakeholder untuk program studi dimaksud agar para lulusan siap pakai maka perubahan kurikulum dengan penambahan kompetensi.

III. PROFIL LULUSAN DAN RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)

A. Profil Lulusan dan Deskripsi Profil Lulusan

NO.	PROFIL LULUSAN	DESKRIPSI PROFIL LULUSAN
1.	Teknisi Bangunan dan Landasan	Melakukan pengelolaan fasilitas Bandar Udara dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu suatu proses konstruksi fasilitas sisi udara dan sisi darat.
2.	Auditor Internal (Pelaksana Sertifikasi)	Melakukan pengukuran dan penilaian terhadap pelayanan bidang bangunan dan landasan.
3.	Teknisi Penguji Material Bangunan dan Perkerasan	Melakukan pengujian material konstruksi pada bangunan dan perkerasan.
4.	Teknisi Survei dan Pemetaan	Melakukan survei dan pemetaan.
5.	Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung	Melakukan pengawasan pekerjaan konstruksi.
6.	Juru Gambar Teknik Bangunan (<i>Building Drafter</i>)	Menyiapkan dokumen gambar teknik terperinci sesuai rancangan ahli teknik pada pekerjaan konstruksi.

B. Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja (Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).

Berikut merupakan rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dari Program Studi Teknik Bangunan dan Landasan Program Diploma Tiga:

SIKAP		
S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;	
S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;	
S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;	
S4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;	
S5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;	
S6	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;	
S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	
S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	
S9	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;	
S10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;	
S11	Menginternalisasi etos kerja yang berintegrasi, profesional, dan inovatif.	
PENGETAHUAN		
P1	Menguasai konsep fisika, matematika, sains alam, dan ilmu bahan bangunan secara umum;	
P2	Menguasai pengetahuan faktual tentang bandar udara meliputi <i>aerodrome</i> , <i>heliport</i> , dan <i>water aerodrome</i> ;	
P3	Menguasai konsep umum, prinsip, dan penerapan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) di bengkel, studio, kegiatan laboratorium, daerah lingkungan kerja, dan kawasan keselamatan operasi penerbangan;	
P4	Menguasai konsep umum dan prinsip Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Bandar Udara	
P5	Menguasai konsep teoritis sains perancangan rekayasa yang diperlukan dalam bidang rekayasa struktur bangunan;	
P6	Menguasai pengetahuan faktual tentang hukum, regulasi, standar dan prosedur yang berlaku di bidang kerja bangunan dan landasan;	
P7	Menguasai prinsip, metode, teknik, dan pengetahuan operasional tentang tanah dan perkerasan pada area bangunan landas pacu, penghubung landas pacu, tempat parkir pesawat, dan daerah aman ujung landas pacu;	
P8	Menguasai prinsip-prinsip manajemen proyek konstruksi;	
P9	Menguasai pengetahuan faktual tentang perkembangan teknologi mutakhir dalam perencanaan, perancangan, dan pemeliharaan bandar udara;	
P10	Menguasai pengetahuan faktual tentang penjaminan mutu dari proses pengawasan konstruksi;	

P11	Menguasai prinsip dan teknik berkomunikasi efektif secara lisan dan tulisan.	
KETERAMPILAN		
K1	Mampu menerapkan konsep sains alam, prinsip matematika, teoritis sains-rekayasa dan prinsip rekayasa bidang bangunan dan landasan;	
K2	Mampu menerapkan pengetahuan tentang bandar udara;	
K3	Mampu menerapkan konsep dan prinsip Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) di bengkel, studio, kegiatan laboratorium, daerah lingkungan kerja, dan kawasan keselamatan operasi penerbangan;	
K4	Mampu menerapkan konsep umum dan prinsip Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Bandar Udara;	
K5	Mampu menerapkan konsep teoritis sains perencanaan dan perancangan infrastruktur bangunan serta landasan berdasarkan prinsip rekayasa menggunakan keterampilan dan/atau piranti lunak sesuai standar ketentuan yang berlaku;	
K6	Mampu menerapkan prinsip dan metode perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan konstruksi di bidang bangunan dan landasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan(K3L);	
K7	Mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen proyek dan manajemen risiko pada konstruksi;	
K8	Mampu menerapkan prinsip pembuatan gambar teknik untuk mendukung proses perancangan dan pelaksanaan konstruksi sisi udara bandar udara secara manual dan/atau menggunakan piranti lunak;	
K9	Mampu menerapkan prinsip, metode, teknik, dan pengetahuan operasional tentang tanah dan perkerasan pada area bangunan landas pacu, penghubung landas pacu, tempat parkir pesawat, dan daerah aman ujung landas pacu;	
K10	Mampu menerapkan pengetahuan penjaminan mutu dari proses pengawasan konstruksi;	
K11	Mampu berkomunikasi efektif antar unit secara lisan dan tulisan;	
K12	Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;	
K13	Mampu menyelesaikan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;	
K14	Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;	
K15	Mampu bekerja sama, berkomunikasi dan berinovasi dalam pekerjaannya;	
K16	Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;	
K17	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;	

K18	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiarisme;
K19	Mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian; dan
K20	Mampu menggunakan minimal satu bahasa internasional untuk komunikasi lisan dan tulis.

IV. ORGANISASI MATA KULIAH DAN SEBARAN MATA KULIAH TIAP SEMESTER

A. Organisasi Mata Kuliah

SMT	SKS			JML MK	KELOMPOK MATA KULIAH														MKWN			
	T	P	JML		MATA KULIAH WAJIB																	
I	13	6	19	8	Matematika Teknik	Fisika Teknik	Hukum dan Regulasi Penerbangan		General English		Mekanika Teknik Statis Tertentu		Ilmu Bahan Bangunan		Gambar Teknik		Aerodrome, Heliport and Water Aerodrome					
					2	0	2	0	2	0	2	1	2	0	1	2	1	2	1	1		
II	11	9	20	8	Teknik Fondasi 1	Mekanika Bahan	Mekanika Fluida		Mekanika Tanah 1		Ilmu Ukur Tanah		Ilmu Bahan Perkerasan		Statistika Terapan				Pancasila			
					1	2	2	0	1	1	1	2	1	2	1	2			2	0		
III	15	7	22	10	Manajemen Proyek	Mekanika Teknik Statis Tak Tentu	Struktur Beton 1		Mekanika Tanah 2		Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan		Teknik Fondasi 2		Rekayasa Bandar Udara		Struktur Baja 1	Kewarganegaraan		Agama		
					2	0	2	0	1	1	1	2	2	0	1	2	1	1	1	1	2	0
IV	13	8	21	9	Metodologi Penelitian	Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Analisis Struktur		Struktur Baja 2		Struktur Beton 2		Rekayasa Konstruksi Perkerasan		Fasilitas Sisi Darat		Drainase dan Pengendalian Banjir	Bahasa Indonesia				
					2	0	2	1	2	1	1	1	0	2	2	1	1	1	1			1
V	0	20	20	3	On the Job Training																	
					Fasilitas Sisi Darat				Fasilitas Sisi Udara				Industri Kontruksi/Material Konstruksi									
					6				6				8									
VI	5	6	11	4	Aviation English	AMDAL	Kendali Mutu dan Jaminan		Tugas Akhir													
					1	2	2	0	2	0	0	4										
JML	57	56	113	42																		

Mata Kuliah Wajib (MK Wajib)

Mata Kuliah Wajib Nasional (MKWN)

Mata Kuliah Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MK MBKM)

B. Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester

Semester I

KODE MK	MATA KULIAH	SKS		
		Teori	Praktek	Jumlah
5TBLA101	Matematika Teknik	2		2
5TBLA102	Fisika Teknik	2		2
5TBLA103	Hukum dan Regulasi Penerbangan	2		2
5TBLA104	<i>General English</i>	2	1	3
5TBLA105	Mekanika Teknik Statis Tertentu	2		2
5TBLA106	Ilmu Bahan Bangunan	1	2	3
5TBLA107	Gambar Teknik	1	2	3
5TBLA108	<i>Aerodrome, Heliport and Water Aerodrome</i>	1	1	2
JUMLAH		13	6	19

Semester II

KODE MK	MATA KULIAH	SKS		
		Teori	Praktek	Jumlah
5TBLA209	Teknik Fondasi 1	1	2	3
5TBLA210	Mekanika Bahan	2		2
5TBLA211	Mekanika Fluida	1	1	2
5TBLA212	Mekanika Tanah 1	1	2	3
5TBLA213	Ilmu Ukur Tanah	1	2	3
5TBLA214	Ilmu Bahan Perkerasan	1	2	3
5TBLA215	Statistika Terapan	2		2
5TBLB201	Pancasila	2		2
JUMLAH		11	9	20

Semester III

KODE MK	MATA KULIAH	SKS		
		Teori	Praktek	Jumlah
5TBLA316	Manajemen Proyek	2		2
5TBLA317	Mekanika Teknik Statis Tak Tentu	2		2
5TBLA318	Struktur Beton 1	1	1	2
5TBLA319	Mekanika Tanah 2	1	2	3
5TBLA320	Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan	2		2
5TBLA321	Teknik Fondasi 2	1	2	3
5TBLA322	Rekayasa Bandar Udara	1	1	2
5TBLA323	Struktur Baja 1	1	1	2
5TBLB302	Kewarganegaraan	2		2
5TBLB303	Agama	2		2
JUMLAH		15	7	22

Semester IV

KODE MK	MATA KULIAH	SKS		
		Teori	Praktek	Jumlah
5TBLA424	Metodologi Penelitian	2		2
5TBLA425	Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	2	1	3
5TBLA426	Analisis Struktur	2	1	3
5TBLA427	Struktur Baja 2	1	1	2
5TBLA428	Struktur Beton 2		2	2
5TBLA429	Rekayasa Konstruksi Perkerasan	2	1	3
5TBLA430	Fasilitas Sisi Darat	1	1	2
5TBLA431	Drainase dan Pengendalian Banjir	1	1	2
5TBLB404	Bahasa Indonesia	2		2
JUMLAH		13	8	21

Semester V

KODE MK	MATA KULIAH	SKS		
		Teori	Praktek	Jumlah
On the Job Training (OJT)				
5TBLC501	Fasilitas Sisi Darat		6	6
5TBLC502	Fasilitas Sisi Udara		6	6
5TBLC503	Industri Kontruksi/Material Konstruksi		8	8
JUMLAH			20	20

Semester VI

KODE MK	MATA KULIAH	SKS		
		Teori	Praktek	Jumlah
5TBLA632	Aviation English	1	2	3
5TBLA633	AMDAL	2		2
5TBLA634	Tugas Akhir		4	4
5TBLA635	Kendali Mutu dan Jaminan	2		2
JUMLAH		5	6	11
TOTAL SKS		57	56	113

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,

ttd

SUBAGIYO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Umum,


Tri Adi Bagus Wibowo